



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD AGUS SATRIADI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 470196

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	412.500.000
1. Tanah Seluas 41 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 339 m2/90 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 323.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/30 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 65.500.000		
4. Tanah Seluas 434 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	55.750.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.250.000		
4. MOTOR, YAMAHA B65-R Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	28.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	24.948.058
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	521.598.058



III. HUTANG

Rp. 72.199.150

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 449.398.908

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.